



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 261/KEP/DINKES/2021 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif Pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat:
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  - 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya termasuk jaringannya.
7. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
8. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (*mobile*) untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah fasilitas pelayanan kesehatan Laboratorium yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD-UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
11. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem
12. Pelayanan Klinik adalah segala bentuk kegiatan Pelayanan yang dilakukan secara teadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, 24 jam terbatas/UGD Puskesmas, pelayanan penunjang, dan Rawat Inap
13. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan diluar gedung
14. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan
15. Poliklinik umum adalah pelayanan yang dilakukan secara teadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter
16. Poliklinik gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara teadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada

*ke n:*

- seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
17. Poliklinik KIA-KB-Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sehat, serta kesehatan reproduksi.
  18. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
  19. Pelayanan 24 jam terbatas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas Rawat Inap.
  20. Pelayanan UGD Puskesmas adalah diagnosis pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
  21. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara teadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis.
  22. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, dan layanan ambulan.
  23. Pelayanan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
  24. Pelayanan radiognostik dan elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiographer untuk keperluan penegakkan diagnostic.
  25. Pelayanan rehabilitasi medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, perawat atau bidan, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
  26. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
  27. Mobil jenazah adalah sarana transportasi roda 4 yang disiapkan dalam rangka melayani orang meninggal.
  28. Praktek pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik, non klinik, studi banding, dan penelitian.
  29. Praktek klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat atau bidan berupa pembimbingan kasus-kasua klinik.
  30. Praktek non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat atau bidan berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
  31. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya

32. Unit cost pelayanan kesehatan adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk satu kali pelayanan di Puskesmas
33. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
34. Komponen tarif pelayanan kesehatan adalah bahan atau input yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan perhitungan pola tarif pelayanan kesehatan yang meliputi biaya operasional dan jasa pelayanan
35. Komponen jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis
36. Komponen jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
37. Obat adalah obat dan perbekalan kesehatan yang disediakan Puskesmas
38. Bahan non medis habis pakai adalah bahan penolong medis yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan yang bersifat disposable (sekali pemakaian)

## BAB II KEBIJAKAN TARIF

### Pasal 2

- (1) BLUD UPT Dinas Kesehatan mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit cost.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetensi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

## BAB III RUANG LINGKUP PENERAPAN TARIF

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dipungut tarif atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan yaitu puskesmas dan jaringannya.

/ n

- (2) BLUD Puskesmas diterapkan pada Puskesmas Non Rawat Inap maupun Puskesmas Rawat Inap.
- (3) BLUD UPT Puskesmas Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### BAB IV

#### JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

##### Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Inap yang dikenakan tarif meliputi:
  - a. rawat darurat;
  - b. rawat inap;
  - c. tindakan medis;
  - d. penunjang medis (laboratorium dan radiologi) untuk diagnosis;
  - e. tindakan medis non operatif;
  - f. pertolongan persalinan;
  - g. pelayanan rehabilitasi medik; dan
  - h. pelayanan rujukan.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk akomodasi pasien dan bahan/obat-obatan.
- (3) Jenis Pelayanan Rawat Jalan yang dikenakan tarif meliputi:
  - a. rawat darurat;
  - b. pengobatan umum;
  - c. pengobatan gigi;
  - d. pemeriksaan ibu hamil, pelayanan persalinan;
  - e. keterangan sehat calon pengantin;
  - f. surat keterangan sehat untuk keperluan lain;
  - g. medico legal (visum dokter);
  - h. operasi kecil (bedah minor);
  - i. penunjang medis (laboratorium sederhana dan radiologi);
  - j. keluarga berencana;
  - k. pelayanan haji; dan
  - l. pelayanan *preventif home care*.
- (4) Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dikenakan tarif meliputi:
  - a. pengobatan umum;
  - b. pengobatan gigi;
  - c. pemeriksaan ibu hamil;
  - d. pertolongan persalinan;
  - e. keluarga berencana;
- (5) Tarif Pelayanan Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sudah termasuk obat-obatan.



- (6) Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah dikenakan tarif.
- (7) Rincian jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) di masing-masing BLUD UPT Dinas Kesehatan disesuaikan dengan ketersediaan tenaga medis dan/atau peralatan medis yang mampu disediakan.

#### Pasal 5

Jenis Pelayanan dan Tarif pada Puskesmas dan Jaringan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TARIF YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

#### Pasal 6

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh Badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini dan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak yang berwenang dari Badan penjamin.
- (4) Besaran tarif yang dilakukan dengan jaminan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PELAYANAN KESEHATAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pelayanan kesehatan untuk pasien penjaminan kesehatan meliputi pasien yang dijamin oleh pihak swasta/perusahaan.
- (3) Dalam hal kerjasama pelayanan dengan penjaminan dengan pihak swasta/perusahaan besarnya tarif layanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.
- (4) Perjanjian kerjasama untuk pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Dinas Kesehatan.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 8

Tarif dipungut di Puskesmas dan atau pada tempat domisili Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas .

BAB VIII  
KOMPONEN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

BAB IX  
POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 10

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan Puskesmas.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,

/n

belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.

- (5) Rumus perhitungan biaya satuan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X CARA MENGHITUNG BESARAN TARIF

### Pasal 11

- (1) Besaran tarif pelayanan dihitung berdasarkan:
  - a. jenis pelayanan; dan
  - b. frekuensi pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan dan frekuensinya.

## BAB XI PENETAPAN TARIF

### Pasal 12

- (1) Penetapan Tarif dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis yang memuat jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh Puskesmas
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 13

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai/lunas pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Pembayaran diterimakan kepada Bendahara Penerimaan pemberi pelayanan
- (3) Seluruh hasil penerimaan pembayaran disetorkan pada Rekening pemberi layanan.
- (4) Pimpinan BLUD Puskesmas dan jaringannya dapat memberikan pengurangan atau keringanan tarif layanan berdasarkan permohonan dari orang yang telah menerima jasa pelayanan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan ekonomi pemohon, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah.

## BAB XIII PENINJAUAN TARIF

### Pasal 14

- (1) Tarif layanan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.



(2).Peninjauan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

- a. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. penambahan jenis pelayanan kesehatan baru yang mampu diselenggarakan oleh Puskesmas; dan
- c. terbitnya peraturan perundang-undangan baru tentang tarif layanan.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Ogan Ilir  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

, PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR



ROSIDI, M.Hum  
PEMBINA/ IV.a  
NIP.197507082005021003

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN OGAN ILIR

TARIF LAYANAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

I. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif
		Sarana	Pelayanan	Pelayanan Kesehatan
1	Berkas Rekam Medis Baru	7.000	3.000	10.000
2	Berkas Rekam Medis Anak Sekolah / Mahasiswa Baru	4.000	3.000	7.000
3	Berkas Rekam Medis Lama	2.000	3.000	5.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Umum	2.000	10.000	12.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	15.000	20.000	35.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	25.000	50.000	75.000
7	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna) + Surat Keterangan Sehat	5.000	10.000	15.000
8	Surat Keterangan Sakit	5.000	5.000	10.000
9	Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum dan tujuan Bekerja /TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang) + Surat Keterangan	10.000	25.000	35.000

II. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif
		Sarana	Pelayanan	Pelayanan Kesehatan
1	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	20.000	15.000	35.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Spesialis	45.000	30.000	75.000
3	Pelayanan Observasi < 6 Jam	15.000	10.000	25.000

III. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT.

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif
		Sarana	Pelayanan	Pelayanan Kesehatan
1	Pemeriksaan gigi pasien lama	5.000	5.000	10.000
2	Pemeriksaan gigi pasien baru	5.000	10.000	15.000
3	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anastesi	20.000	20.000	40.000
4	Pencabutan Gigi Decidui dengan spuit disposable /Citoject	30.000	20.000	50.000
5	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit disposable	30.000	30.000	60.000
6	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit disposable dengan penyulit	50.000	50.000	100.000
7	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	40.000	30.000	70.000



8	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit	60.000	50.000	110.000
9	Pencabutan Gigi M3/ Gigi geraham bungsu	40.000	70.000	110.000
10	Tumpatan GIC (Kecil)	50.000	30.000	80.000
11	Tumpatan GIC (Sedang)	75.000	45.000	120.000
12	Tumpatan GIC (Besar)	90.000	60.000	150.000
13	Tumpatan Komposit Light Cured (Kecil)	90.000	60.000	150.000
14	Tumpatan Komposit Light Cured (Sedang)	100.000	70.000	170.000
15	Tumpatan Komposit Light Cured (Besar)	120.000	80.000	200.000
16	Devit/ eugenol/ calcyl + Tumpatan sementara	30.000	20.000	50.000
17	Trepanasi gigi / Open boor	20.000	20.000	40.000
18	Koreksi Okulasi / Ulcus Decubitus	20.000	20.000	40.000
19	Pembersihan Karang gigi per rahang	60.000	40.000	100.000
20	Incisi Abses intra oral/ Regio / Perawatan Dry Socket	30.000	20.000	50.000
21	Incisi abses extra oral	30.000	30.000	60.000
22	Operkulektomi	50.000	25.000	75.000
23	Kontrol Post Exo/Op (Up Hecting )	15.000	10.000	25.000
24	Alveolectomy / Regio	60.000	40.000	100.000
25	Reposisi Mandibula	30.000	20.000	50.000
26	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	60.000	40.000	100.000
27	Pencetakan gigi RA dan RB	30.000	20.000	50000
28	Gigi Tiruan Sebagian Akrilik (gigi pertama, termasuk base plate) per rahang	200.000	100.000	300.000
29	Gigi Tiruan Sebagian Akrilik (gigi berikutnya) per rahang	60.000	40.000	100.000
30	Gigi Tiruan Sebagian Valplas (gigi pertama, termasuk base plate) per rahang	400.000	100.000	500.000
31	Gigi Tiruan Sebagian Valplas (gigi berikutnya) per rahang	100.000	50.000	100.000
32	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	100.000	50.000	150.000

## IV. PELAYANAN KIA dan KB

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Pelayanan Kesehatan
		Sarana	Pelayanan	
1	Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	10.000	5.000	15.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu :			
	a. Kesehatan pranikah (konseling)	10.000	15.000	25.000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	10.000	5.000	15.000
	c. Fiksasi PAP Smear	15.000	10.000	25.000
	d. Imunisasi TT (CPW / BUMIL)	5.000	5.000	10.000
	e. Pemeriksaan IVA ( <i>Inspection Visual Asamasetat test</i> )	25.000	10.000	35.000
3	Pelayanan Kesehatan Anak di Puskesmas :			
	a. Imunisasi HB	8.000	2.000	10.000
	b. Imunisasi Campak	8.000	2.000	10.000
	c. Imunisasi Polio	8.000	2.000	10.000
	d. Imunisasi DPT/HB combo	8.000	2.000	10.000
	e. Imunisasi Campak	8.000	2.000	10.000
4	Pelayanan KB			
	a. Konsultasi Reproduksi	10.000	10.000	20.000
	b. Suntik KB	15.000	5.000	20.000
	c. Pelayanan KB pil Paten	8.000	2.000	10.000
	d. Pelayanan KB Kondom	8.000	2.000	10.000
	e. Pemasangan Susuk / Implant / IUD	40.000	60.000	100.000
	f. Pencabutan Susuk / Implant / IUD	60.000	90.000	150.000
	g. Kontrol IUD	10.000	15.000	25.000
	h. Tindik Telinga	10.000	10.000	20.000
	i. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	10.000	10.000	20.000

## B. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Pelayanan Kesehatan
		Sarana	Pelayanan	
1	Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	15.000	10.000	25.000
	b. Rawat Luka Besar	35.000	15.000	50.000
	c. Rawat luka combutio <30%	35.000	15.000	50.000
	d. Rawat Luka ganggren	40.000	25.000	65.000
2	Hecting (jahit luka)			
	a. Hecting 1-5 simpul	35.000	15.000	50.000
	b. Hecting > 5 simpul (per simpul)	5.000	5.000	10.000
	c. Angkat jahitan	15.000	10.000	25.000
3	Sirkumsisi I (khitan tanpa alat)	100.000	200.000	300.000
4	Sirkumsisi II (khitan dengan alat)	180.000	270.000	450.000
5	Ekstraksi kuku	50.000	50.000	100.000
6	Ekstraksi clavus	50.000	50.000	100.000
7	Ekstraksi cous alienum non operatif	15.000	35.000	50.000
8	Ekstraksi cous alienum mata	35.000	15.000	50.000
9	Ekstraksi cous alienum telinga	35.000	15.000	50.000
10	Ekstraksi cous alienum operatif/insisi	35.000	15.000	50.000
11	Ekstraksi lipoma	50.000	100.000	150.000
12	Extiasi Lipoma	60.000	40.000	100.000
13	Ekstraksi serumen	15.000	35.000	50.000
14	Incisi abses	15.000	35.000	50.000
15	Incisi atheroma	45.000	30.000	75.000
16	Injeksi pasien	10.000	5.000	15.000
17	Injeksi keloid	-	-	-
18	Pasang Kateter	30.000	20.000	50.000
19	Lepas Kateter	10.000	15.000	25.000
20	Pasang infuse	50.000	15.000	65.000
21	Lepas Infus	5.000	5.000	10.000
22	Pasang spalk	25.000	15.000	40.000
23	Jahit Qorill Plasty ( Dawir )	-	-	-
24	Spoling	15.000	10.000	25.000
25	Tampon epistaxis ringan	10.000	10.000	20.000
26	Tampon epistaxis sedang	25.000	10.000	35.000
27	Pasang Sonde	50.000	50.000	100.000
28	Konsultasi/KonselingGizi	10.000	10.000	20.000
29	Refraksi mata	15.000	10.000	25.000
30	Memasukkan Obat lewat Dubur	10.000	5.000	15.000
31	Visumet repertum korban hidup pemeriksaan luar	15.000	35.000	50.000
32	Cauterisasi cutaneus larva migran	35.000	25.000	60.000
33	Cross incise	15.000	15.000	30.000
34	Pemakaian Oksigen Konsentrator 30 menit Pertama	25.000	5.000	30.000
35	Pemakaian tambahan Oksigen Konsentrator per jam	25.000	5.000	30.000
36	Nebulasi per pemakaian tanpa obat	50.000	15.000	65.000
37	Penanganan Kejang 1 Jam pertama	50.000	25.000	75.000
38	Penanganan Kejang > 1 Jam dihitung per 30 menit	10.000	5.000	15.000
39	Ekstrasi Benda asing pada THT per tindakan	15.000	35.000	50.000
40	NGT per hari	45.000	30.000	75.000
41	Injeksi non Infuse (IV, SC)	20.000	15.000	35.000
42	Penanganan Gigitan Serangga / Tindakan	15.000	10.000	25.000
43	Vaksinasi ABU @2 Vial	1.800.000	50.000	1.850.000
44	Vaksin Rabies @ 4 vial	1.000.000	200.000	1.200.000

45	Vaksin Hepatitis B	200.000	50.000	250.000
46	Vaksin ATS	300.000	25.000	325.000
47	Obat Racikan	2.000	5.000	7.0000

### C. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

#### 1 .PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Pelayanan Kesehatan
		Sarana	Pelayanan	
1	Akomodasi Rawat Inap/hari rawat	75.000	25.000	100.000
2	Visite Dokter Umum setiap Hari	0	35.000	35.000
3	Asuhan Keperawatan pasien umum/hari	10.000	10.000	20.000
4	Pelayanan Rekam Medis dan administrasi Rawat Inap (sekali selama di rawat)	10.000	10.000	20.000
5	Makan pasien/ hari	45.000	15.000	60.000

#### 2. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Pelayanan Kesehatan
		Sarana	Pelayanan	
1	Persalinan Normal (fisiologis)	200.000	700.000	900.000
2	Curretage	100.000	250.000	350.000
3	Pengeluaran Manual Plasenta	100.000	150.000	250.000
4	Resusitasi untuk bayi asfiksia	50.000	50.000	100.000
5	Pelaksanaan thermal control	15.000	10.000	25.000
6	Perawatan bayi normal	25.000	20.000	45.000
7	Pemeriksaan VT	10000	20.000	30.000
8	Persalinan dengan Penyulit	300.000	1.000.000	1.300.000

### D. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Pelayanan Kesehatan
		Sarana	Pelayanan	
1	Pemeriksaan USG	50.000	30.000	80.000
2	Pemeriksaan EKG	40.000	25.000	75.000
3	Pemeriksaan RONTGEN (X-Ray)	40.000	80.000	120.000

### E. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Pelayanan Kesehatan
		Sarana	Pelayanan	
1	<b>PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</b>			
	Pemeriksaan Darah Lengkap	35.000	15.000	50.000
	Pemeriksaan Hb	10.800	7.200	18.000,
	Pemeriksaan Leukosit	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Hitung Differensial ( Diff )	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan BBS ( Laju Endap Darah )	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan Erytrosit	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan Trombosit	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan Widal	24.000	16.000	40/000
	Pemeriksaan PCV	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan Billirubin Darah	12.000	8.000	20.000

12

	Pemeriksaan Urobilin Darah	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Golongan Darah	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan Rhesus	6.000	4.000	10.000
2	<b>PEMERIKSAAN URINALISA</b>			
	Pemeriksaan Urine Lengkap	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Reduksi	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan Albumin	6.000	4.000	10.000
	Pemeriksaan Urobilin Urine	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan BilirubinUrine	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Sedimen	9.000	6.000	15.000
	Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	90.000	60.000	150.000
	Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter	15.000	10.000	25.000
3	<b>PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK</b>			
	Pemeriksaan Kolesterol	15.000	5.000	20.000
	PemeriksaanTrigliserida	18.000	12.000	30.000
	Pemeriksaan LDL	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan HDL	15.000	10.000	25.000
	Pemeriksaan Asam Urat	10.000	5.000	15.000
	Pemeriksaan Gula Darah	10.000	5.000	15.000
	Pemeriksaan BUN	18.000	12.000	30.000
	Pemeriksaan Creatinin	18.000	12.000	30.000
	Pemeriksaan SGOT	15.000	10.000	25.000
	Pemeriksaan SGPT	15.000	10.000	25.000
4	<b>PEMERIKSAAN LAINNYA</b>			
	Pemeriksaan Hbs Ag	27.000	18.000	45.000
	Pemeriksaan Hbs Ab	30.000	20.000	50.000
	Pemeriksaan Malaria	24.000	16.000	40.000
	Pemeriksaan Feases	12.000	8.000	20.000
	Pemeriksaan BTA	15.000	10.000	25.000
	Pemeriksaan HIV	42.000	28.000	70.000
	Pemeriksaan Medical Check Up (Paket)	270.000	180.000	450.000
	Pemeriksaan Rapid Antigen	50.000	25.000	75.000

## F. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif
		Sarana	Pelayanan	Pelayanan Kesehatan
1	Pelayanan Salinan Rekam Medis Pasien.	12.000	8.000	20.000
2	Pembuatan Surat Keterangan Kematian di Masyarakat.	15.000	10.000	25.000
3	Resume medis non Asuransi	12.000	8.000	20.000
4	Resume Medis Untuk Klaim Asuransi	18.000	12.000	30.000
5	Visum at Repertum untuk Jenazah	50.000	100.000	150.000

## G. PELAYANAN AMBULAN DAN RUJUKAN

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif
		Sarana	Pelayanan	Pelayanan Kesehatan
1	Pelayanan Ambulan			
	a. < 5 Km	60.000	40.000	100.000
	b. > 5 Km penambahan per km	6.000	4.000	10.000
2	Pelayanan Ambulans Jenazah			
	a. < 5 Km	70.000	40.000	110.000
	b. > 5 Km, penambahan per Km	9.000	6.000	15.000

## H. PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (HOME CARE)


No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Pelayanan Kesehatan
		Sarana	Pelayanan	
	Pelayanan Kesehatan di Rumah (Home Care) : Disesuaikan dengan Pelayanan yang dibutuhkan	Sesuai dengan Tarif per Tindakan yang diterima		

## I. TARIF PELAYANAN NON MEDIS LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Pelayanan Kesehatan
		Sarana	Pelayanan	
1	Sewa gedung pertemuan per hari	350.000	150.000	500.000
2	Sewa Kursi per buah	1.000	500	1.500
3	Sewa Blower per buah / hari	80.000	20.000	100.000
4	Sewa Kipas Angin per buah / hari	40.000	10.000	50.000
5	Sewa LCD per hari	80.000	20.000	100.000
6	Sewa warung/kantin per hari	15.000	10.000	25.000
7	Sewa lahan parkir/lainnya sesuai dengan MOU pihak ketiga	70%	30%	Sesuai MOU
8	Kontribusi Pelayanan lain:			
	a. Praktek Kerja Lapangan/orang/hari	3.000	2.000	5.000
	b. Studi Banding per orang (tanpa Konsumsi)	30.000	20.000	50.000
	c. Permintaan data penelitian dari Perguruan tinggi/ lembaga lainnya	70.000	30.000	100.000
	d. Permintaan Narasumber / orang	30.000	270.000	300.000
	e. Magang kerja (per orang)	50.000	50.000	100.000
9	Pelayanan P3K pada event ( maksimal 4 jam ) / hari			
	a. Operasional ambulance	100.000	-	100.000
	b. Jasa dokter		100.000	100.000
	c. Jasa Paramedis		80.000	80.000
	d. Jasa Pengemudi		50.000	50.000
	e. Obat-obatan	50.000	-	50.000

## I. TARIF PELAYANAN INOVASI

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif Pelayanan Kesehatan
		Sarana	Pelayanan	
1	Pijat Bayi	10.000	15.000	25.000
2	Baby Spa	10.000	15.000	25.000
3	Akupuntur	20.000	50.000	70.000
4	Photo Booth	7.000	3.000	10.000
5	Betangas	15.000	35.000	50.000
6	Luluran	10.000	25.000	35.000
7	Akupresur Wajah, Ekstremitas Atas, Punggung Belakang	10.000	20.000	30.000
8	Pemeriksaan HRV ( Kesehatan Jiwa)	10.000	15.000	25.000

  
 BUPATI OGANI ILIR,  
  
 PANCA WIJAYA AKBAR

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN OGAN ILIR

1. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT JALAN

$$\text{Biaya Satuan (Unit Cost)} = \frac{\text{Total biaya langsung} + \text{Total biaya tidak langsung}}{\text{Jumlah kunjungan pasien per tahun}}$$

Keterangan:

1. Biaya langsung terdiri atas :
  - a. Bahan medis habis pakai (BMHP);
  - b. Obat; dan
  - c. Rekam Medis.
2. Biaya tidak langsung terdiri atas :
  - a. Sistem Informasi Manajemen (SIM);
  - b. Alat tulis kantor (ATK);
  - c. Rumah tangga puskesmas;
  - d. Operasional kendaraan (Puskesmas Keliling);
  - e. Pemeliharaan kendaraan (Puskesmas Keliling);
  - f. Pemeliharaan alat kesehatan;
  - g. Pemeliharaan gedung; dan
  - h. Perawatan komputer.

2. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT INAP

$$\text{Biaya Satuan (Unit Cost)} = \frac{\text{Total biaya langsung}}{\text{Jumlah hari rawat per tahun}}$$

Alokasi biaya langsung terdiri dari :

- a. Gizi;
- b. Laundry;
- c. Alat tulis kantor (ATK); dan
- d. Kamar.
- e. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
- f. Obat; dan
- g. Rekam Medis

  
 BUPATI OGAN ILIR,

  
 PANCA WIJAYA AKBAR